



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2013/PTA.Plg

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai

Penggugat / Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Ngojek, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AZDY FARMOZI, SH,

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PRIMA, beralamat Jl.

Srijaya Lr. Serasan Sekate Nomor 1130, Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Palembang Nomor 0569/SK/XII/2012/PA.Plg.

tanggal 07 Desember 2012 sebagai **Tergugat / Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA Plg. tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan yang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 72 M2 yang terletak di Perumahan Kelapa Indah Blok G No.18 Rt. 29, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan harta tersebut untuk dibagi dua bagian, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lain untuk Tergugat setelah dikurangi Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta warisan Tergugat dari orang tuanya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura untuk dijual lelang dan hasilnya yang dibagi dua ;
4. Menghukum kepada Penggugat atau Tergugat yang telah melakukan penjualan lelang terhadap harta tersebut untuk menyerahkan setengah bagian kepada pihak yang lainnya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA Plg. tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1433 Hijriyah, sebagaimana tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 31 Oktober 2012, dan permohonan banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat tanggal 06 Nopember 2012 oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Membaca, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal
Nopember 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada
tanggal 30 Nopember 2012 dan telah diberitahukan melalui Lurah Lebong Gajah
karena Terbanding/Tergugat tidak berada di tempat, pada tanggal 04 Desember
2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Membaca, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding
tertanggal Desember 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama
Palembang pada tanggal 06 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada
Pembanding pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Palembang ;

Membaca, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi
kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat
pemberitahuan masing-masing Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA.Plg. dan masing-
masing tanggal 14 Nopember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Palembang ;

Membaca, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama
Palembang Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 10 Desember 2012
Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas
(*inzage*) perkara banding tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama
Palembang Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA.Plg, tanggal 22 Oktober 2012 Masehi



bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1433 Hijriyah, telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0254/Pdt.G/2011/PA Plg, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan tidak sependapat. dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara ini, berdasarkan bukti P.1 (Surat Akta Jual Beli) adalah benar bahwa tanah seluas 78 M2 telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 11 April 1996 dan hal ini berarti pada saat membeli tanah dan bangunan diatasnya, Tergugat masih sebagai suami yang sah dari Penggugat. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanah beserta bangunan yang ada diatasnya sebagaimana tersebut adalah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak teliti mempertimbangkan keadaan sebenarnya terhadap harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, terutama dalam menentukan uang hasil penjualan harta warisan Tergugat yang berjumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menafsirkan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan harta bawaan yang diperoleh Tergugat sebagai warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing suami isteri, dalam kaitannya dengan perkara ini haruslah memenuhi dasar penafsiran yaitu :

- Legal standing yang kuat terutama dalam menilai alat bukti dipersidangan yang berkaitan dengan peruntukan uang Rp. 62.500.000,- dari harta bawaan ; dan
- Rasional standing yang logik yaitu jelas dan terinci kepemilikannya ;

Sehingga dengan demikian harta bawaan yang didalilkan oleh Tergugat masuk kedalam harta bersama tersebut menjadi jelas rinciannya dan jelas aqad peruntukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, setelah dikaitkan dengan tindakan Tergugat sebagaimana pula dalam kesimpulannya tanggal 17 September 2012, yaitu menyerahkan uang sejumlah Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk dipergunakan merenovasi rumah dari bentuk Type 21 menjadi layak huni (60 M2). Dengan demikian maka keberadaan uang Rp. 62.500.000,- tersebut harus dinyatakan ada dan terwujud dari harta bawaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk merenovasi rumah, maka secara hukum tindakan Tergugat menyerahkan uang sejumlah tersebut merupakan perbuatan hukum yang bernilai suatu pemberian atau hadiah dan selanjutnya mengandung arti bahwa sejumlah uang tersebut secara otomatis berubah menjadi bukan harta waris (bukan harta bawaan) lagi akan tetapi sudah menjadi milik



mutlak Tergugat oleh karena Tergugat telah mempunyai hak sepenuhnya atas uang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah tidak tepat dan tidak etis bila sesuatu yang telah diberikan atau dihadiahkan kemudian ditarik kembali, apalagi uang sisa renovasi rumah dimaksudkan secara jelas telah dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hari-hari rumah tangga dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat serta termasuk pula untuk dipergunakan oleh Tergugat membuka usaha. Perbuatan hukum Tergugat ini sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan pula maka harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya seluas 72 M² yang terletak di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat tanah/rumah bapak Endang ;
- Sebelah timur tanah/rumah bapak Faisal ;
- Sebelah selatan tanah/rumah bapak Bambang ;
- Sebelah utara tanah/rumah bapak Medianto ;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan harta bersama yang menjadi objek dalam perkara ini dibagi dua bagian, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat setelah dikurangi sejumlah Rp.52.500.000,- sebagai harta bawaan Tergugat dan dikembalikan kepada Tergugat adalah keliru dan tidak dapat dipertahankan sehingga karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya



Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang harta bersama dan Tergugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 22 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya, seluas 72 M² yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat tanah/rumah bapak Endang ;
 - Sebelah timur tanah/rumah bapak Faisal ;
 - Sebelah selatan tanah/rumah bapak Bambang ;
 - Sebelah utara tanah/rumah bapak Medianto ;



adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan harta tersebut pada angka 2 diatas dibagi dua bagian, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lain untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua Penggugat dan Tergugat ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah,

oleh **Drs. H. FAHRURROZI HARLI, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURI, S.H., M.M.** dan **Drs. H M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tanggal 03 Januari 2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **SUKNA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. FAHRURROZI HARLI, SH, M.Hum



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MURI, S.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKNA DEWI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya	proses
Rp.139.000.-	
2. Biaya Redaksi	Rp.
5.000.-	
3. Biaya Materai	<u>Rp.</u>
<u>6.000.-</u>	
	Jumlah
Rp.150.000.-	
(Seratus lima puluh ribu	
rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

Ahmad Zaini, S.H, M.H